



**PUTUSAN**

**Nomor 202/Pid.B/2015/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I GEDE REDY CAHYADI Alias KEJOK  
Tempat lahir : Singaraja  
Umur / tgl.lahir : 25 Tahun/18 Februari 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada Kelurahan Banjar  
Jawa Kecamatan Buleleng Kabupaten  
Buleleng  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Tidak ada  
Pendidikan : SMP

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah menerima dan memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.B/2015/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Januari 2016, No. Reg.Perk: PDM-181/SINGA/11/2015, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GEDE REDY CAHYADI Alias KEJOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sesuai surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama: 6 (Enam) bulan dengan masa percobaan selama 12 (Dua belas) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver nomor polisi P 2357 KN, Noka: MH1JF8113DK709373, atas nama Fatona, alamat Dusun Sumber Kadut, RW. RT.01 Desa Balung Kidul, Kecamatan Badung Jember, Jatim;
  - 1 (satu) buah Honda Vario warna hitam silver nomor polisi P 2357 KN, Noka: MH1JF8113DK709373, Nosin: JF81E1703472;
  - 1 (satu) buah kunci kontak Honda Vario warna hitam silver merk Honda dengan kode Q404;Dikembalikan kepada saksi Nunuk Kuryawati Alias Dian / Pemiliknya yang berhak.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Pledooi secara tertulis namun hanya mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mengakui bersalah, mohon

*Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.B/2015/PN Sgr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keringanan dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya secara lisan pula yaitu tetap pada tuntutan, Terdakwa menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Nopember 2015, yang berisi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I GEDE REDY CAHYADI Alias KEJOK pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2015, sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2015, atau disekitar waktu-waktu itu, bertempat di Dusun Galiran, Desa Baktiseraga Kecamatan dan Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang telah disebutkan pada awal dakwaan terdakwa I GEDE REDY CAHYADI Alias KEJOK, datang ketempat kos saksi Nunuk Kuryawati Alias Dian untuk meminjam sepeda motor, dengan alasan akan digunakan untuk jalan-jalan selama 1 (satu) hari, oleh karena saksi Nunuk Kuryawati Alias Dian mengenal terdakwa sebagai teman dekat serta karena sebelumnya terdakwa sudah sering meminjam motor dan mengembalikan tepat waktu, sehingga membuat saksi Nunuk Kuryawati Alias Dian percaya kemudian mengizinkan terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario warna hitam silver, nomor polisi P 2357 KN, tanpa dilengkapi STNK karena masih dibawa oleh saksi

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.B/2015/PN Sgr*



Nunuk Kuryawati Alias Dian, setelah sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Nunuk Kuryawati alias Dian menggadaikan sepeda motor Honda Vario warna hitam silver, nomor polisi P 2357 KN tersebut kepada saksi Ni Made Suarmini alias Dek Mong sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), dimana uang hasil gadai sepeda motor habis dipergunakan terdakwa mengakibatkan saksi Nunuk Kuryawati alias Dian mengalami kerugian sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I GEDE REDY CAHYADI Alias KEJOK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaannya, maka terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaannya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa guna mendukung dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi NUNUK KURYAWATI Alias DIAN:

- Bahwa saksi yang memiliki sepeda motor Honda Vario warna hitam silver, nomor polisi P 2357 KN yang dipinjam kemudian digadaikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena terdakwa dulunya adalah pacar saksi;
- Bahwa terdakwa sering meminjam motor tersebut kepada saksi dan selalu dikembalikan tepat waktu;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar jam 11.00 Wita di rumah kos saksi di Dusun Galiran Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario warna hitam silver, nomor polisi P 2357 KN milik ibu saksi yang bernama Fatona dengan alasan mau dipakai untuk jalan-jalan selama satu hari.
- Bahwa saksi mau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa karena saksi sudah percaya dan terdakwa selalu mengembalikannya tepat waktu.
- Bahwa setelah 6 (enam) hari terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi tidak dikembalikan dan saksi juga mencari kerumah terdakwa tapi terdakwa tidak ada lalu saksi mendapat kabar jika sepeda motor digadaikan oleh terdakwa akhirnya saksi melaporkan terdakwa ke polisi.
- Bahwa selanjutnya saksi mendapatkan kabar bahwa terdakwa telah ditangkap dan sepeda motornya sudah digadaikan.
- Bahwa harga sepeda motor Honda Vario warna hitam silver, nomor polisi P 2357 KN kira-kira sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).
- Bahwa kemudian ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa dan dibuatkan surat perdamaian serta ditandatangani kedua belah pihak di Kantor Kepala Desa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi NI MADE SUARMINI Alias DEK MONG

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2015 sekitar jam 13.00 Wita bertempat dirumah saksi di Jalan Setia Budi Gang Melati



Lingkungan Penarukan Kecamatan dan Kabupaten Buleleng terdakwa datang kerumah saksi dengan membawa sepeda motor Honda Vario warna hitam silver nomor polisi P 2357 KN.

- Bahwa terdakwa melalui anak saksi mengatakan minta tolong karena butuh uang dan mau menggadaikan sepeda motor yang dibawanya tersebut yang diakui adalah milik terdakwa.
- Bahwa karena kasihan lalu saksi mau menerima gadai sepeda motor tersebut dengan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), dengan bunga 5%.
- Bahwa saat menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi, diakui terdakwa jika sepeda motor tersebut adalah miliknya namun surat-suratnya masih tertinggal dirumah dan terdakwa berjanji akan membawakan surat-suratnya keesokan harinya namun terdakwa ditunggu-tunggu tidak datang.
- Bahwa beberapa hari kemudian datang petugas kepolisian yang mengatakan jika sepeda motor yang digadaikan oleh terdakwa kepada saksi tersebut bermasalah karena milik orang lain lalu sepeda motor dibawa oleh petugas kepolisian untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa terdakwa belum sempat menebus sepeda motor tersebut hingga dibawa oleh petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015, di rumah kos saksi Nunuk Kuryawati alias Dian di Dusun Galiran Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario warna hitam silver, nomor polisi P 2357 KN milik saksi dengan alasan mau dipakai untuk jalan-jalan selama satu hari.
- Bahwa, sebelumnya terdakwa sering meminjam motor tersebut karena terdakwa pacar saksi Nunuk Kuryawati alias Dian maka saksi Nunuk Kuryawati alias Dian memberikan pinjaman motor tersebut kepada terdakwa, selain itu terdakwa selalu mengembalikannya tepat waktu.
- Bahwa, karena butuh uang terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario warna hitam silver, nomor polisi P 2357 KN milik saksi Nunuk Kuryawati alias Dian kepada saksi Ni Made Suarmini Alias Dek Mong sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), namun melalui anak saksi Ni Made Suarmini alias Dek Mong.
- Bahwa, terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut selama 4 (Empat) hari karena terdakwa telah ditangkap polisi.
- Bahwa, uang hasil menggadaikan motor tersebut digunakan untuk belanja dan traktir teman.
- Bahwa, pada saat meminjam sepeda motor milik saksi korban tersebut, terdakwa tidak meminta izin untuk menggadaikannya karena takut saksi korban marah sedangkan untuk meminjam uang secara langsung kepada saksi korban, terdakwa merasa malu.
- Bahwa, terdakwa mengetahui dari teman terdakwa jika telah dilaporkan ke polisi oleh saksi korban.
- Bahwa, telah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.B/2015/PN Sgr



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitannya dengan perkara ini, sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver nomor polisi P 2357 KN, Noka: MH1JF8113DK709373, atas nama Fatona, alamat Dusun Sumber Kadut, RW. RT.01 Desa Balung Kidul, Kecamatan Badung Jember, Jatim;
- 1 (satu) buah Honda Vario warna hitam silver nomor polisi P 2357 KN, Noka: MH1JF8113DK709373, Nosin: JF81E1703472;
- 1 (satu) buah kunci kontak Honda Vario warna hitam silver merk Honda dengan kode Q404;

Penyitaan terhadap barang bukti tersebut telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan kronologis kejadian yang terjadi dan selanjutnya menjadi fakta-fakta hukum dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I GEDE REDY CAHYADI Alias KEJOK pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2015, sekitar jam 11.00 Wita datang ketempat kos saksi Nunuk Kuryawati Alias Dian bertempat di Dusun Galiran, Desa Baktiseraga Kecamatan dan Kabupaten Buleleng untuk meminjam sepeda motor, dengan alasan akan digunakan untuk jalan-jalan selama 1 (satu) hari.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, oleh karena saksi Nunuk Kuryawati Alias Dian mengenal terdakwa sebagai teman dekat/pacar serta karena sebelumnya terdakwa sudah sering meminjam motor dan mengembalikan tepat waktu, sehingga membuat saksi Nunuk Kuryawati Alias Dian percaya kemudian mengizinkan terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario warna hitam silver, nomor polisi P 2357 KN, tanpa dilengkapi STNK karena masih dibawa oleh saksi Nunuk Kuryawati Alias Dian.
- Bahwa, setelah sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya terdakwa tanpa seijin saksi Nunuk Kuryawati alias Dian menggadaikan sepeda motor Honda Vario warna hitam silver, nomor polisi P 2357 KN tersebut kepada saksi Ni Made Suarmini alias Dek Mong sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), melalui anak dari saksi Ni Made Suarmini alias Dek Mong.
- Bahwa, pada saat menggadaikan sepeda motor tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan sedang butuh uang, karena kasian maka saksi Ni Made Suarmini alias Dek Mong mau menerima gadai dan memberikan uang kepada terdakwa.
- Bahwa, uang hasil gadai sepeda motor habis dipergunakan terdakwa untuk membeli kebutuhan terdakwa dan mentraktir teman.
- Bahwa, oleh karena sepeda motor tidak kunjung dikembalikan oleh terdakwa dan saksi Nunuk Kuryawati sempat mendengar dari teman jika sepeda motor yang dipinjam terdakwa tersebut telah digadaikan kepada orang lain, maka saksi Nunuk Kuryawati alias Dian melaporkannya ke Polisi.
- Bahwa, atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Nunuk Kuryawati alias Dian mengalami kerugian sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.B/2015/PN Sgr



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar 372 KUHP, dengan dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa tersebut terbukti, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

#### Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, kata “barang siapa” tiada lain merupakan kata yang menunjuk kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan serta menuntut Terdakwa GEDE REDY CAHYADI Alias KEJOK sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut selama dalam persidangan telah membenarkan identitasnya, telah mewujudkan anasir delik yang didakwakan kepadanya dan telah menunjukkan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang menghapus dapat dipidanya Terdakwa, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (error in personal);

*Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.B/2015/PN Sgr*



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti, Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa suatu "kesengajaan" tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan penilaian tentang ada atau tidaknya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana dan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Simons (1937 : 167) voornemen atau niat adalah sama pengertiannya dengan kesengajaan yang mempunyai arti umum yang penentuannya tergantung pula pada syarat-syarat yang



tertentu yang menentukan sesuai dengan keperluan, dan Simons berpendapat bahwa voornemen atau niat yang dapat berwujud “sengaja” dapat meliputi tiga corak dolus yaitu sengaja sebagai maksud (oogmerk), sengaja sadar akan keharusan atau kepastian (opzet als noodzakelijkheids bewustzijn atau opzet bij zekerheids bewustzijn) dan sengaja sadar akan kemungkinan (opzet als mogelijkhedenbewustzijn) atau dolus eventualis (Jonkers, 1946 : 46). (A.Z. Abidin Farid & A. Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penintensier, PT RajaGrafindo Persada, 2008, hal.51);

Menimbang, bahwa Dr. Chairul Huda, SH. MH mengatakan bahwa seseorang dikatakan melakukan tindak pidana “dengan sengaja” apabila dia menyadari dan menghendaki perbuatan tersebut, dan jika dalam hal delik materiil kesengajaan terjadi, jika suatu perbuatan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu yang dilarang dan dapat pula akibat tersebut timbul tetapi sebenarnya tidak diinginkan oleh pembuat dimana kemungkinan akan timbulnya akibat telah diperhitungkan oleh si pembuat. (Dr. Chairul Huda, SH. MH, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Cet.2. 2006, hal 111);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian teori-teori mengenai “kesengajaan” atau “dengan sengaja” tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah adanya suatu kehendak yang disadari pelaku (pelaku harus menyadari bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan akibat yang ia kehendaki atau akan timbulnya akibat telah diperhitungkan oleh si pelaku, dimana si Pelaku menghendaki dan mengetahui, serta menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat sesuai dengan kehendaknya dari perbuatan yang dilakukannya;

*Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.B/2015/PN Sgr*



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam perkara a quo, Majelis mengartikannya sebagai berikut berdasarkan Arrest Hoge Raad yaitu:

- Arrest HR 6 Januari 1905, yang menyatakan: “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain”.
- Arrest HR 31 Januari 1919, yang menyatakan: yang dimaksudkan dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2015, sekitar jam 11.00 Wita datang ketempat kos saksi Nunuk Kuryawati Alias Dian bertempat di Dusun Galiran, Desa Baktiseraga Kecamatan dan Kabupaten Buleleng untuk meminjam sepeda motor, dengan alasan akan digunakan untuk jalan-jalan selama 1 (satu) hari, oleh karena saksi Nunuk Kuryawati Alias Dian mengenal terdakwa sebagai teman dekat/pacar serta sebelumnya terdakwa sudah sering meminjam motor dan mengembalikan tepat waktu, sehingga membuat saksi Nunuk Kuryawati Alias Dian percaya kemudian mengizinkan terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario warna hitam silver, nomor polisi P 2357 KN, tanpa dilengkapi STNK karena masih dibawa oleh saksi Nunuk Kuryawati Alias Dian. Setelah sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, dan telah lewat 1 (satu) hari sebagaimana dijanjikan terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Nunuk Kuryawati alias Dian namun tidak dikembalikan oleh terdakwa hingga 6 (enam) hari lamanya selanjutnya terdakwa tanpa seijin saksi Nunuk Kuryawati alias Dian justru menggadaikan sepeda motor Honda Vario warna hitam silver, nomor polisi P 2357 KN tersebut kepada saksi Ni Made Suarmini alias Dek Mong sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), melalui anak dari saksi Ni Made Suarmini alias Dek Mong, dari hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi Nunuk Kuryawati alias Dian telah habis dipergunakan terdakwa untuk membeli kebutuhannya sehari-hari dan mentraktir teman-teman. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Nunuk Kuryawati alias Dian mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terdakwa dengan sengaja mengelabui saksi Nunuk Kuryawati alias Dian dengan cara berpura-pura meminjam sepeda motor Honda Vario warna hitam silver, nomor polisi P 2357 KN dan menjanjikan hanya akan dipakai 1 (satu) hari untuk jalan-jalan dan akan segera dikembalikan, oleh karena terdakwa sudah sering meminjam motor tersebut kepada saksi Nunuk Kuryawati alias Dian dan selalu tepat waktu mengembalikannya maka saksi Nunuk Kuryawati alias Dian percaya dan meminjamkan motor tersebut kepada terdakwa. Namun terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan saksi Nunuk Kuryawati alias Dian kepadanya dengan menggadaikan sepeda motor tersebut padahal telah diketahui terdakwa sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa namun berada dalam penguasaannya tanpa dikehendaki oleh saksi Nunuk Kuryawati alias Dian selaku pemilik sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terbukti.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.B/2015/PN Sgr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan didalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya serta dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal yang didakwakan dalam dakwaan telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.B/2015/PN Sgr*



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, sehingga Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana termaksud, maka kepadanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan hukuman bagi Terdakwa adalah pidana yang dirasakan sudah adil yang menurut ilmu hukum pidana harus berazaskan keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan Terdakwa yang secara futuristik termasuk kepentingan korban maupun kepentingan keluarganya, adapun penjatuhan pidana dimaksud yakni sebagaimana yang disebut dan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 14a ayat (1) yang berbunyi: Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dengan putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara, terdakwa tidak ditahan, maka pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa berupa masa percobaan yang harus dijalani terdakwa dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila selama pidana masa percobaan tersebut terdakwa melakukan Tindak Pidana kembali maka terdakwa haruslah ditahan sebagaimana diputuskan Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban NUNUK KURYAWATI Alias DIAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Antara Terdakwa dan saksi korban telah ada Surat Perdamaian yang dibuat di kantor lurah Banyuning;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang-bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver nomor polisi P 2357 KN, Noka: MH1JF8113DK709373, atas nama Fatona, alamat Dusun Sumber Kadut, RW. RT.01 Desa Balung Kidul, Kecamatan Badung Jember, Jatim;
- 1 (satu) buah Honda Vario warna hitam silver nomor polisi P 2357 KN, Noka: MH1JF8113DK709373, Nosin: JF81E1703472;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.B/2015/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak Honda Vario warna hitam silver merk Honda dengan kode Q404;

Menimbang, bahwa oleh dikarenakan barang bukti tersebut diatas merupakan milik saksi NUNUK KURYAWATI Alias DIAN maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi NUNUK KURYAWATI Alias DIAN. Dan mengenai status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dan undang-undang yang bersangkutan, khususnya Pasal 372 KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I GEDE REDY CAHYADI Alias KEJOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGELAPAN.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I GEDE REDY CAHYADI Alias KEJOK dengan pidana kurungan selama 5 (Lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 10 (Sepuluh) bulan;
4. Memerintahkan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver nomor polisi P 2357 KN, Noka: MH1JF8113DK709373, atas nama Fatona, alamat Dusun Sumber Kadut, RW. RT.01 Desa Balung Kidul, Kecamatan Badung Jember, Jatim;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.B/2015/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Honda Vario warna hitam silver nomor polisi P 2357 KN, Noka: MH1JF8113DK709373, Nosin: JF81E1703472;
- 1 (satu) buah kunci kontak Honda Vario warna hitam silver merk Honda dengan kode Q404;

Dikembalikan kepada saksi Nunuk Kuryawati Alias Dian / Pemiliknya yang berhak.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 oleh kami I.B. BAMADEWA PATIPUTRA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NI MADE DEWI SUKRANI, SH. dan DIAH ASTUTI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh I KETUT DUNIA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri oleh KADEK ADI PRAMARTA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja, dan dihadapan Terdakwa;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**NI MADE DEWI SUKRANI, SH. I. B. BAMADEWA PATIPUTRA, SH.**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.B/2015/PN Sgr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DIAH ASTUTI, SH., MH.**

**Panitera Pengganti**

**I KETUT DUNIA, SH.**

*Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.B/2015/PN Sgr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)